



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 581 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
PENDAMPING PADA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI FAHAM-FAHAM
KEAGAMAAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatera Utara dimana perubahan budaya dan berbagai faham baru keagamaan akan lebih mudah masuk dan menyebar di dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu dilakukan kegiatan monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap faham-faham tersebut;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Panitia pelaksana, Penunjukan Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Faham-faham Keagamaan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pengisian Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Panitia Pelaksana, Penunjukan Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fahaman Keagamaan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana, Narasumber dan Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Panitia Pelaksana bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan persiapan kegiatan;
2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
3. menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
4. menentukan Narasumber dan Moderator kegiatan;
5. melaksanakan kegiatan;
6. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
b. Narasumber bertugas:
1. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan;
2. menyampaikan materi sesuai dengan materi yang ditetapkan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada ketua panitia pelaksana.

c. Pendamping . . .

6. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Peranan Komisi Penghapusan Korupsi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

1. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Menghimbau Komisi Penghapusan Korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Disampaikan
KEBANGSAAN

KEBANGSAAN

- c. Pendamping bertugas:
1. mempersiapkan segala kebutuhan administratif panitia pelaksana, Narasumber dan Moderator untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 2. membuat Notulensi;
 3. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada ketua Panitia Pelaksana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana, Narasumber dan Pendamping bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana, Narasumber dan Pendamping yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 Pos anggaran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening:
4.01.4.01.17.31.04.5.2.1.02.03 dan
4.01.4.01.17.31.04.5.2.2.30.01
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

- c. Pendamping bertugas :
1. mempersiapkan segala kebutuhan administrasi Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 2. membuat Notulen;
 3. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai terdapat kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KETUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Narasumber dan Pendamping bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEMIMPAT : Kepada Panitia Pelaksana, Narasumber dan Pendamping yang telah melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepunsaan ini.

KEMIMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 dan anggaran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.01.4.01.17.31.04.3.2.1.03.03 dan 4.01.4.01.17.31.04.3.2.2.30.01

KEMIMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI ACEH TAMIANG

MUSRI

- Selain keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 581 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, SERTA PENDAMPING PADA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI FAHAM - FAHAM KEAGAMAAN DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	
3	Sekretaris MPU Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5	Kasubbag Program dan Keuangan Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6	Pelaksana Pada Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Anggota	7 Orang
7	PDPK Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Anggota	9 Orang
8	Pimpinan MPU dan DKU Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
9	Anggota MPU Kab. Aceh Tamiang	Moderator	12 Orang
10	Anggota MPU Kab. Aceh Tamiang dan PDPK Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Pendamping	12 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Lampiran 1 : KEPURUSAHAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR :
 TAHUN 2020
 TANGGAL :
 11 FEBRUARI 2020

SUSUNAN BARITA PELAKSANA KASABABERKASERTA PENJABAT HADA
 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BAHAM - KALAM KEGAMARAN DI
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2020

NO	JABATAN FOKUS	JABATAN DALAM KEMENTERIAN	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengembangan	
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	
3	Sekretaris MPU Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4	Kasabab Urutan dan Kepegawaian Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5	Kasabab Program dan Keuangan Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Beberapa	
6	Pelaksana Pada Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Anggota	1 orang
7	PRPK Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Anggota	9 orang
8	Pimpinan MPU dan DKU Kab. Aceh Tamiang	Manajemen	13 orang
9	Anggota MPU Kab. Aceh Tamiang	Manajemen	13 orang
10	PRPK Sekretariat MPU Kab. Aceh Tamiang	Pendamping	13 orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MORSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 581 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER SERTA
PENDAMPING PADA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI FAHAM-FAHAM
KEAGAMAAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG / KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Anggota Pelaksana	-	6 Orang
7.	Anggota PDPK	600.000,-	9 Orang
8.	Narasumber	300.000,-	12 Orang
9.	Moderator	250.000,-	12 Orang
10.	Pendamping	250.000,-	12 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR :
 TAHUN 2020
 TANGGAL :
 14-11-2020

BEKAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER SERTA
 PONDAMPIR PADA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TAHAP-BAHAN
 ZADAMAAH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2020

NO	KEPANTIAN DALAM PELAKSANAAN	BEKAS HONORARIUM (Rp)	REKAM
1.	Pondampir	-	-
2.	Koordinator	-	-
3.	Ketua	-	-
4.	Wakil Ketua	-	-
5.	Sekretaris	-	-
6.	Anggota Pelaksana	-	9 Orang
7.	Anggota PDPK	800.000,-	9 Orang
8.	Narasumber	300.000,-	13 Orang
9.	Modulator	350.000,-	13 Orang
10.	Pondampir	350.000,-	13 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSI